

## INTISARI

Indonesia membagi kekuasaan ke dalam tiga lembaga yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mahkamah Konstitusi adalah satu lembaga tinggi negara di bawah kekuasaan yudikatif yang bertugas menguji gugatan Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. Salah satu gugatan yang beberapa waktu lalu putusannya menuai polemik adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, putusan tersebut menuai polemik karena diduga banyak terdapat permasalahan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apa saja problem yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, berusaha menganalisis putusan tersebut menggunakan sudut pandang etika dengan Teori Moral Kant dan Utilitarianisme Mill, serta berupaya mengomparasikan kedua teori etika tersebut.

Objek material dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sedangkan objek formalnya adalah Teori Moral Deontologi Immanuel Kant dan Utilitarianisme John Stuart Mill. Oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian yang berbasis Studi Kepustakaan yang sumber datanya menggunakan literatur buku dan artikel jurnal. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif dengan model penelitiannya adalah Studi Komparatif terhadap suatu permasalahan aktual disertai dengan unsur metodisnya (Deskripsi, interpretasi, komparasi, idealisasi, dan refleksi kritis)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, terdapat problem eksplisit dan problem implisit pada Putusan 90/PUU-XXI/2023, hal tersebut berkaitan erat dengan problem etika. Kedua, dalam sudut pandang Teori Moral Deontologi Immanuel Kant, putusan tersebut tidak menunjukkan adanya niat baik dan kewajiban yang dilakukan baik oleh pemohon maupun hakim. Begitu juga dalam Utilitarianisme John Stuart Mill, tidak ditemukan adanya tujuan dan konsekuensi yang dapat membahagiakan masyarakat secara kolektif, dan yang ditemukan adalah tujuan untuk kepentingan salah satu pihak saja. Ketiga, kedua teori tersebut sama-sama mengafirmasi bahwa putusan tersebut adalah putusan yang tidak bermoral meskipun dengan latar belakang teori yang berbeda.

**Kata kunci:** Putusan 90/PUU-XXI/2023, Moralitas, Deontologi, Utilitarianisme

## ABSTRACT

Indonesia divides its power into three branches: the executive, legislative, and judiciary. The Constitutional Court is a high state institution under judicial authority tasked with reviewing legal challenges to laws against the 1945 Constitution. One ruling that recently sparked controversy due to legal challenge filed against it is the Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. This ruling has garnered significant controversy due to numerous alleged issues within it. This research aims to explore the problems present in the Constitutional Court's Decision Number 90/PUU-XXI/2023, analyze the ruling using ethical perspectives from Kant's Moral Theory and Mill's Utilitarianism, and compare these two ethical theories.

The material object of this research is the Constitutional Court's Decision Number 90/PUU-XXI/2023, while the formal object is the Deontological Moral Theory of Immanuel Kant and the Utilitarianism of John Stuart Mill. Therefore, this research is a Literature Based Study, utilizing sources from books and journal articles. The research method used is Qualitative Method with a Comparative Study model applied to an actual issue accompanied by its methodical elements (description, interpretation, comparison, idealization, and critical reflection)

The findings of this research reveal that: first, there are explicit and implicit problems in Court Decision 90, closely related to ethical issues. Second, from the perspective of Kant's Deontological Moral Theory, the ruling does not demonstrate good intentions and duties performed by either the petitioner or the judges. Similarly, from Mill's Utilitarianism, there is no evidence of goals and consequences that benefit society collectively. Instead, the findings show that the goals serve only one party's interests. Third, both theories affirm that the ruling is immoral, albeit from different theoretical backgrounds.

**Keywords:** Court Decision 90/PUU-XXI/2023, Morality, Deontology, Utilitarianism